



**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA DALAM PEMBINAAN HAK-HAK ANAK
DI SINJAI UTARA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos.)

Oleh:

MIKA MELATI

NIM. 160102045

Pembimbing:

1. Faridah, S.Kom.I., M.Sos.I
2. Kusnadi, Lc., M.Pd.I

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM (BPI)
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)
MUHAMMADIYAH SINJAI
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mika Melati

Nim : 160102045

Ptogram Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

(BPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 17 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,

Mika Melati

NIM: 160102045

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi berjudul, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Pembinaan Hak-Hak Anak Di Sinjai Utara yang ditulis oleh Mika Melati Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 160102045, Mahasiswa Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus tahun 2020 M bertepatan dengan 6 Muharram 1442 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Bimbingan Penyuluhan Islam (S.Sos.)

Dewan Penguji		
Dr. Firdaus, M.Ag	Ketua	(.....)
Dr. Ismail, M.Pd	Sekretaris	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I	Penguji I	(.....)
Drs. Burhanuddin, MA	Penguji II	(.....)
Faridah, S. Kom., M. Sos.I.	Pembimbing I	(.....)
Kusnadi, Lc., M.Pd.I.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:
Dekan FUKIS IAIM Sinjai,

Dr. Suriati, M.Sos.I.
NBM 948 500

ABSTRAK

Mika Melati. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pembinaan Hak-Hak Anak di Sinjai Utara. Skripsi. Sinjai: Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2020.

Penelitian ini berangkat dari sebuah fenomena yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, di mana anak mengikuti pembinaan hak-hak anak. Dengan adanya pembinaan hak-hak anak, diharapkan dapat membantu anak mengetahui hak-hak sebagai seorang anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pembinaan hak-hak anak di Sinjai Utara.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *naturalistik* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. . Objek dari penelitian ini adalah peran DP3AP2KB dalam pembinaan hak-hak anak di Sinjai Utara dan subjeknya adalah forum anak. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pembinaan hak-hak anak di Sinjai Utara adalah dengan membentuk kelompok-kelompok anak, memfasilitasi kegiatan yang dilakukan dan memberikan dukungan dan arahan-arahan kepada anak. Faktor

penghambat dan pendukung DP3AP2KB dalam pembinaan hak-hak anak di Sinjai Utara adalah yang menjadi faktor penghambat secara menyeluruh dilihat dari terbatasnya anggaran yang dimiliki, kurangnya sumber daya yang dimiliki dan masih kurangnya perhatian orang tua dan anak dalam hal pembinaan hak-hak anak. Sedangkan yang menjadi faktor pendukungnya dilihat dari adanya bantuan dari lembaga-lembaga lain dalam pemberian fasilitas atau sarana dan prasarana.

.

ABSTRACT

Mika Melati. The Role of the Women Empowerment for Child Protection Population Control and Family Planning Service in the Development of Children's Rights in North Sinjai. Thesis. Sinjai: Islamic Counseling and Guidance Study Program, Faculty of Ushuluddin and Islamic Communication, Islamic Institute of Muhammadiyah Sinjai, 2020.

This research departs from a phenomenon that exists in the Women Empowerment for Child Protection for Population Control and Family Planning Service, where children participate in the development of children's rights. With the development of children's rights, it is hoped that it can help children know their rights as a child. This study aims to determine the role of the Women Empowerment for Child Protection for Population Control and Family Planning Service in developing children's rights in North Sinjai.

This research is included in naturalistic research using a qualitative approach. . The object of this research was the role of DP3AP2KB in developing children's rights in North Sinjai and the subject was the children's forum. The data collection methods ere observation, interview, and documentation. Meanwhile, the data analysis techniques used were data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results of this study indicate that the role of the Women Empowerment for Child Protection for Population Control and Family Planning Service in the development of children's rights in North Sinjai is by forming children's groups, facilitating activities carried out and providing support and directions to children. The inhibiting and supporting factors of

DP3AP2KB in the development of children's rights in North Sinjai are the overall inhibiting factors seen from the limited budget they have, the lack of resources owned and the lack of attention of parents and children in terms of fostering children's rights. Meanwhile, the supporting factor is seen from the assistance from other institutions in the provision of facilities or infrastructure.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang telah mendidik dan membesarkan serta banyak memberikan motivasi dan dukungan baik berupa materi maupun moril selama dalam proses penulisan ini sampai selesai;
2. Bapak Dr. Firdaus M. Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
3. Bapak Dr. Ismail, M.Pd., selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
4. Bapak Dr. Muh. Anis, M. Hum, selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;

5. Ibunda Suriati, S. Ag., M.Sos.I., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
6. Ayahanda Mulkiyan, S.Sos., M.A., selaku Ketua Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
7. Ibunda Faridah, S.Kom.I., M.Sos.I, Selaku Ketua Prodi Komunikasi Penyiaran Islam sekaligus sebagai Pembimbing I banyak membantu mengarahkan, membimbing, dan memberikan dorongan sampai proposal ini selesai;
8. Bapak Kusnadi, Lc., M.Pd.I, Selaku Ketua Prodi Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus sebagai Pembimbing II;
9. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
10. Seluruh Pegawai dan Jajarann Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik;
11. Kepala dan Staff Perpustakaan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
12. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai dan berbagai pihak yang

tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi;

Teriring do'a semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Sinjai, 15 Juli 2020

Mika Melati
NIM: 160102045

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori	10
B. Hasil Penelitian yang Relevan	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46

B. Defenisi Operasional	47
C. Tempat dan Waktu Penelitian	47
D. Subjek dan Objek Penelitian	48
E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	48
F. Keabsahan Data	52
G. Teknik Analisis Data	58

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
B. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pembinaan Hak-Hak Anak di Sinjai Utara	74
C. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung DP3AP2KB dalam Pembinaan Hak-Hak Anak di Sinjai Utara	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA	102
----------------------	-----

LAMPIRAN.....	106
---------------	-----

Dokumentasi Penelitian

Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian

Hasil Instrumen Penelitian

SK. Pembimbing Penelitian

Surat Izin Penelitian

Surat keterangan telah meneliti

Schedule Penelitian

Biodata Penulis

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Pembentukan Forum Anak	76
Gambar 4.2	Bina Keluarga Balita	78
Gambar 4.3	Pusat Informasi dan Konseling Remaja	79
Gambar 4.4	Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa ...	80
Gambar 4.5	Bina Keluarga Remaja	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana. DP3AP2KB Kab. Sinjai terbentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten sinjai Nomor 40 Tahun 2012 terhadap organisasi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai. Pada awalnya kedua instansi tersebut yaitu BPPKB merupakan instansi vertikal dimana pengelolaan Bidang Keluarga Berencana telah di serahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan edaran menteri pada Negeri No. 130/383/SJ Tanggal 20 Februari 2012, sedangkan bidang pemberdayaan perempuan merupakan instansi pangkat daerah yang bernama kantor pemberdayaan perempuan dan masyarakat bermula peraturan Daerah

kabupaten Sinjai No.15 XE 2011 terhadap organisasi dan tata kerja kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa.¹

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pemerintah daerah Kab.Sinjai beserta DPRD Kab. Sinjai menyambung dua instansi tersebut sebagai pelaksana otonomi Daerah. DP3AP2KB Kab.Sinjai pada umumnya merupakan penunjang pemerintah Kab.Sinjai dalam bidang kesetaraan dan data gender, bidang perlindungan perempuan dan anak, bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, bidang keluarga berencana, ketahan dan kesejahteraan keluarga.

DP3AP2KB merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang keluarga berencana dan keluarga sederhana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam menjalankan tugas, DP3AP2KB memiliki misi salah satunya adalah mewujudkan keserasian dukungan kebijakan dan penatalaksanaan strategi pembangunan

¹ Nur Aisyah Bahar, “*Penerapan Disiplin PNS di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sinjai*”, Skripsi S1, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), h. 34.

pengarustamaan gendre, pemberdayaan perempuan dan keluarga, serta kesejahteraan dan perlindungan anak.²

DP3AP2KB dilihat dari tujuan yang ingin dicapai diatas salah satunya adalah mewujudkan keserasian dukungan perlindungan anak. Perlindungan anak seperti tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap Negaranya, termaksud perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia.³

Merujuk pada Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, maka anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari Negara, Pemerintah, Masyarakat, dan Keluarga, dan berhak untuk diperjuangkan hak-haknya oleh Negara dan pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

²Nur Aisyah Bahar, “Penerapan Disiplin PNS di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sinjai”, Skripsi S1, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), h. 36.

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

Hak-hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, beban tanggung jawab perlindungan merupakan tanggung jawab semua elemen negara atau pemerintah dan keluarga, tanpa membedakan ras, suku, bangsa, agama, jenis kelamin, asal usul keturunan maupun bahasa. Anak memiliki hak untuk kelangsungan hidupnya, hak untuk berkembang, hak untuk ikut berpartisipasi, dan hak untuk dilindungi.⁴

Kerangka hukum dan kebijakan yang ada saat ini kondusif mempromosikan hak-hak anak tetapi masih terdapat beberapa kesenjangan. Kerangka hukum tersebut harus menunjuk pemerintah dengan tugas wewenang dan tanggungjawab yang jelas terhadap penanganan dan penyediaan layanan perlindungan anak. Oleh sebab itu perlu bagi pemerintah untuk membuat sebuah tindakan konkrit berupa aksi sosial yang dapat memenuhi hak-hak anak secara kontekstual.⁵

Berdasarkan dari uraian diatas mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi, maka pemerintah kabupaten

⁴Teguh Kurniawan, “*Peran Parlemen dalam Perlindungan Anak*”, Aspirasi, Vol.6. Nomor. 1, 2015, h. 40.

⁵Satriawan, Budaya Birokrasi Dalam Implementasi program Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, *Skripsi*, (Universitas Hasanuddin, 2018), h.3.

sinjai mempercayakan kepada DP3AP2KB untuk menjadi pelaksana tugas perlindungan anak.

Anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula baik buruknya kondisi anak saat ini, dengan hal tersebut, anak semestinya diperlakukan dengan cara-cara baik. Perlakuan ini menjadi kewajiban keluarga dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, anak perlu dibekali keimanan, kepribadian, kecerdasan, keterampilan jiwa dan semangat kebangsaan serta kesegaran jasmani agar kelak menjadi generasi yang dapat melanjutkan cita-cita bangsa.⁶

Pengertian anak menurut UU RI No. 4 Tahun 1979, tentang kesejahteraan anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas 21 tahun ditetapkan kerana berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak.⁷

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai mempunyai tugas membantu bupati

⁶Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, (Cet. 1 ; Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.5.

⁷*Ibid*, h. 1.

melaksanakan urusan pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan Kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.⁸

Berdasarkan uraian diatas maka tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu tiang untuk memenuhi segala bentuk

⁸Desi Benari Tulus Anjarsari, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, *skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017), h.54.

pemenuhan hak-hak anak yang harus di dapat oleh anak-anak tersebut.

DP3AP2KB menjadi salah satu lembaga yang berada di sinjai utara, yang memiliki salah satu tugas untuk melakukan pembinaan hak-hak anak di kabupaten sinjai khususnya di sinjai utara.

Pembinaan merupakan suatu bentuk bantuan dalam usaha meningkatkan kemampuan untuk mencapai kinerja yang maksimal. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan tujuan, dan ke dua pembinaan bisa menunjuk kepada “perbaikan” atas sesuatu.⁹

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai Peran DP3AP2KB Dalam Pembinaan Hak-hak Anak di Sinjai Utara.

B. Batasan Masalah

Dalam Penelitian ini peneliti membatasi pembahasan yang akan diteliti mengenai Peran Dinas

⁹Mifta Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontenpoler*, (Cet. I; Kencana: Prenadamedia Group, 2008), h.207.

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Pembinaan Hak-hak Anak di Sinjai Utara. Khususnya pada Peran DP3AP2KB Sinjai Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran DP3AP2KB dalam pembinaan hak-hak anak di Sinjai utara ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung DP3AP2KB dalam pembinaan hak-hak anak di Sinjai Utara ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui Peran DP3AP2KB dalam Pembinaan Hak-hak Anak di Sinjai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam Pembinaan Hak-hak Anak di Sinjai Utara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian Teoris

Memperkaya penelitian yang telah ada sebagai bahan referensi dalam kajian sosial dan terutama bidang bimbingan dan penyuluhan islam, bagi pihak-pihak yang hendak melakukan penelitian pada objek masalah yang sama dengan lingkup pembahasan yang lebih luas serta menambah pengetahuan dan keilmuan tentang peran DP3AP2KB dalam pembinaan hak-hak anak di sinjai utara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kualitas bimbingan yang diberikan. sebagai penambah wawasan pengetahuan tentang fenomena yang terjadi dilapangan terkait dengan peran DP3AP2KB dalam pembinaan hak-hak anak di sinjai utara.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pembinaan Hak-hak Anak di Sinjai Utara

1. Tinjauan Tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Pengertian DP3AP2KB

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) merupakan suatu lembaga pemerintah yang memiliki peranan dalam menangani permasalahan yang ada di masyarakat terutama dalam menangani kasus anak-anak di kabupaten sinjai. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. DP3AP2KB Kab. Sinjai terbentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten sinjai Nomor 40 Tahun 2012 terhadap organisasi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai.¹⁰

Teknis koordinasi penyiapan bahan kebijakan perlindungan anak ini dilakukan dengan melaksanakan rapat dan atau pertemuan yang dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan Anak dengan mengundang dan meminta masukan dari berbagai dinas instansi terkait tersebut di atas sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Pembinaan dibidang perlindungan anak dituangkan dalam program dan kegiatan Bidang Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sinjai Utara.

¹⁰Rosmilawati, PeranDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), h.50-51.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka melakukan pembinaan perlindungan anak yaitu :

- 1) Pelayanan pendampingan dan bantuan hukum, Badan PPPA memberikan pengetahuan kepada SDM serta kerjasama Badan PPPA dengan Kepolisian dalam memberikan bantuan hukum.
- 2) Pelayanan Kesehatan, Badan PPPA bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk menangani korban kekerasan terhadap anak.
- 3) Pelayanan Konseling, yaitu berkonsultasi dengan Konseler yang terdiri dari 2 psikolog dan 1 sarjana hukum.
- 4) Perlindungan di rumah aman, Badan PPPA bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk menampung anak yang mendapat ancaman.
- 5) Pemulangan dan reintegrasi bagi korban trafficking (Perdagangan Manusia), bekerjasama dengan Kepolisian untuk mengurus pemulangan anak korban trafficking.

Faktor penghambat dinas pembedayaan perempuan perlindungan anak pengendalian

penduduk dan keluarga berencana dalam pembinaan hak-hak anak adalah terbatasnya sumber daya manusia yang ada pada Sub Bagian Perlindungan Anak yang menangani permasalahan anak. Pegawai yang ada pada sub bagian Perlindungan Anak, sementara mereka harus menangani banyak kasus anak yang terjadi. Masalah lain terkait dengan sumber daya manusia yaitu terbatasnya kemampuan pegawai dalam bidang informasi dan teknologi, seperti mengoperasikan 59 komputer, mengakses informasi, dan lain-lain. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi kinerja pegawai yang ada pada Badan PPPA tersebut dalam melaksanakan kegiatan perlindungan dan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.¹¹

b. Tugas Dan Fungsi DP3AP2KB

1) Tugas DP3AP2KB

Melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi

¹¹*Ibid*, h.52-53

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, uraian tugas:

- a) Merumuskan dan menetapkan rencana strategi dan rencana kerja dinas.
- b) Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan perlindungan anak.
- c) Merumuskan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas.
- e) Memberikan petunjuk atau arahan dan mendistribusikan tugas pekerjaan kepada bawahan.
- f) Menetapkan standar pelayanan.

- g) Menetapkan dan menerapkan standar operasional prosedur sesuai bidang tugas.
- h) Mengarahkan pelaksanaan kegiatan dengan memantau dengan memotivasi pelaksanaan kegiatan pada seluruh bidang agar tercapai keselarasan dan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan dinas.
- i) Melaksanakan pembinaan dan penelitian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan.
- j) Menyelenggarakan pengembangan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan upaya DP3AP2KB.

Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas yang ditugas kepada daerah bidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, uraian tugas:

- a) Menyusun rencana program dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan rencana strategi dan rencana kerja dinas
- b) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan sesuai dengan bidang tugas.
- c) Menerapkan standar pelayanan sesuai bidang tugasnya.
- d) Merumuskan penyusunan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak yang meliputi kegiatan seksi pemberdayaan perempuan dan seksi perlindungan anak,
- e) Melaksanakan kebijakan penyelenggara urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi

kegiatan seksi pemberdayaan perempuan dan seksi perlindungan anak.

- f) Melaksanakan administrasi dinas dalam penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi kegiatan seksi pemberdayaan perempuan dan seksi perlindungan anak.
- g) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dengan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- h) Membrikan tugas dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- i) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan perintah atasan
- j) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.¹²

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan

¹²*Ibid*, h.59-60.

koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, dan sistem data gendre dan anak, uraian tugas:

- a) Menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan perempuan berdasarkan rencana program dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b) Melakukan penyiapan bahan perumusan kegiatan teknis seksi pemberdayaan perempuan yang meliputi peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga dan sistem data gendre anak.
- c) Melaksanakan kegiatan keterpaduan dan sinkronisasi dengan sektor terkait dalam pelaksanaan kegiatan hari tanpa kekerasan, hari ibu dan hari kartini, dan

bimbingan manajemen usaha kecil perempuan, data gendre dan anak.

- d) Melakukan moditoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan seksi pemberdayaan perempuan.
- e) Melakukan pembinaan dan pemnelitian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan.
- f) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- g) Melakukan tugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan perintah atasan.
- h) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.¹³

Tugas pokok seksi perlindungan anak, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidan perlindungan anak

¹³*Ibid*, h.60-62.

melalui pemenuhan hak anak(PHA) dan perlindungan khusus anak, uraian tugas:

- a) Menyusun rencana kerja seksi perlindungan anak berdasarkan rencana program dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis seksi perlindungan anak yang meliputi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
- c) Mempelajari, menelaah, peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas.
- d) Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas pekerjaan kepada bawahan.
- e) Melaksanakan kegiatan penyusunan petunjuk tentang kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
- f) Melaksanakan kegiatan keterpaduan dan sinkronisasi dengan sektor terkait dalam

pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

- g) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan anak.
- h) Melakukan pembinaan dan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan.
- i) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- j) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban.¹⁴

2) Fungsi DP3AP2KB

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.

¹⁴*Ibid*, h.62-63.

- b) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya..¹⁵

Dari uraian diatas maka tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh DP3AP2KB dapat berjalan dengan baik, karena ada beberapa bidang yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda.

c. Tujuan DP3AP2KB

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas untuk membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah selain tugas DP3AP2KB juga

¹⁵Desi Benari Tulus Anjarsari, Peran Dinas Pemperdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, *skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017), h.54-55.

mempunyai tujuan yang tidak kalah penting dari tugas tersebut, adapun tujuan DP3AP2KB, antara lain:

- 1) Meningkatkan tata kerja tugas , fungsi dan manajemen SKPD.
- 2) Mendorong pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak.
- 3) Meningkatkan pelayanan KB yang berkualitas.
- 4) Meningkatkan ketersediaan data kualitas pengendalian penduduk dan informasi keluarga serta meningkatkan advokasi pergerakan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB.¹⁶

Dari uraian diatas, maka tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, sejahtera, kesetaraan gendre dan perlindungan anak.

¹⁶*Ibid*, h.56.

2. Tinjauan Tentang Hak-hak Anak

a. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁷ Anak dalam hal ini adalah anak yang berusia 12-17 tahun (remaja). Anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa, anak mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa indonesia. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula baik buruknya kondisi anak saat ini, dengan hal tersebut, anak semestinya diperlakukan dengan cara-cara baik. Perlakuan ini menjadi kewajiban keluarga dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, anak perlu dibekali keimanan, kepribadian, kecerdasan, keterampilan jiwa dan semangat kebangsaan serta kesegaran jasmani agar kelak menjadi generasi yang dapat melanjutkan cita-cita bangsa. Anak sebagai penerus bangsa memiliki kewajiban

¹⁷W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 25.

untuk menjaga dan mempertahankan bangsa ini dari ancaman pihak manapun. Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun anak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri, tetapi lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak.¹⁸

Dari uraian diatas, maka orang tua sangat berperan penting dalam tumbuh kembangnya seorang anak karena anak merupakan masa depan bangsa. anak harus diberikan perlakuan baik yang setara dengan anak pada umumnya.

Maka dari itu dibutuhkan perhatian orang tua maupun orang-orang disekitarnya dalam masa pertumbuhannya. Selain dari lingkungan keluarga negarapun berkewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak seperti yang tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

¹⁸Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, (Cet. 1 ; Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.5.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.¹⁹

Dari uraian diatas, bahwa bukan hanya orang tua yang berperan penting dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak akan tetapi negara juga memiliki peran yang samapentingnya dalam hal perlindungan anak. karena negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak seperti yang telah dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

b. Pengertian Hak-hak Anak

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang

¹⁹Tri Windiarto, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Profil Anak Indonesia, (Cet. I; Jakarta, PT. Desindo Putra Mandiri.), hlm. 1-2

sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Di dalam perjalanan sejarah, tema hak relatif lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya telah lahir. Tema hak baru “lahir” secara formal pada tahun 1948 melalui Deklarasi HAM PBB. Pemahaman akan hak-hak asasi manusia dimaksudkan adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.²⁰ Hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara. Hak anak merupakan bagian dari HAM. Oleh karena itu, perlindungan dan tanggungjawab orang tua,

²⁰ Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Cet. I; Bandung, CV. Mandar Maju, 2009), h.70.

keluarga, masyarakat, dan pemerintah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terselenggaranya perlindungan anak, guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental spiritual maupun sosial.

Hal tersebut dimaksudkan agar di kemudian hari menjadi penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Di dalam melakukan perlindungan terhadap anak berdasarkan pada berbagai asas yaitu asas nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, asas penghargaan terhadap anak. Beberapa dasar pemikiran seperti yang telah disebutkan di atas yang pada akhirnya mengilhami pembuatan UU No. 23/2002. Dalam undang-undang ini, beban tanggungjawab perlindungan merupakan tanggungjawab semua elemen negara/pemerintah dan seluruh elemen masyarakat termasuk orang tua.

Pasal 9 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.²¹

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, bahwa setiap anak memiliki hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

²¹Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Bab I, Pasal IX.

Anak menyatakan setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.²²

Selanjutnya undang tersebut menyatakan, bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.²³

Hak anak dalam perspektif hukum memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Meletakkan hak anak dalam pandangan hukum, memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan manusia adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran, dengan demikian, hak anak dalam pandangan hukum meliputi aspek hukum dalam

²²RepublikIndonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Bab Pasal 11.

²³*Ibid*, h.26.

lingkungan hidup seorang anak. Dalam tindakan lain Maulana Hasan Wadong mengatakan “seseorang umat islam dalam menegakkan hak-hak anak dengan berpegang pada hukum nasional yang positif”.²⁴

Adapun penjelasan mengenai hak-hak anak yang di jelaskan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 Anak memiliki hak, yakni hak untuk hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁵

Sinergitas yang dimaksud bukan saja mencakup keterpaduan program atau kondisi kerjasama yang rapi dan terbuka. Melainkan adanya kesamaan visi dan komitmen untuk memastikan bahwa anak harus hidup, tumbuh dan berkembang. Kepastian itu penting, karena pada

²⁴Iman Jauhari dkk, *perlindungan hak anak terhadap pemberian air susu ibu (asih)*, (Cet.I; Yogyakarta: CV BUDIUTAMA, 2018), h.7.

²⁵Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Cet.I; Jakarta: Visimedia, 2016), h.15.

saatnya nanti, ketika anak sudah dewasa mereka akan menjadi penentu dalam kehidupan sosial.²⁶

Saat ini baik di Indonesia maupun di negara-negara lain sering kita lihat, dengar dan baca di media elektronik dan media cetak anak-anak yang dianiaya, diterlantarkan bahkan dibunuh hak-haknya oleh orang tuanya sendiri maupun oleh kerasnya kehidupan. Hak asasi mereka seakan-seakan tidak ada lagi dan tercabut begitu saja oleh orang-orang yang kurang bertanggungjawab. Bukan orang dewasa saja yang mempunyai hak, anak-anakpun mempunyai hak. Hak-hak untuk anak-anak ini diakui dalam konvensi hak anak yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1989. Menurut konvensi tersebut, semua anak, tanpa membedakan ras, suku, bangsa, agama, jenis kelamin, asal usul keturunan maupun bahasa memiliki 4 hak dasar yaitu :

²⁶Teguh Kurniawan, *“Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak: Aspirasi Vol. 6 Nomor 1, Juni 2015, h.40.*

1) Hak Asasi Kelangsungan Hidup

Termasuk di dalamnya adalah hak atas tingkat kehidupan yang layak, dan pelayanan kesehatan. Artinya anak-anak berhak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perawatan kesehatan yang baik apabila ia jatuh sakit.

2) Hak Untuk Berkembang

Termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi seni dan budaya, juga hak asasi untuk anak-anak cacat, dimana mereka berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan khusus.

3) Hak Untuk Partisipasi

Termasuk di dalamnya adalah hak kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul serta ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Jadi, seharusnya orang-orang dewasa khususnya orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak karena bisa jadi

pemaksaan kehendak dapat mengakibatkan beban psikologis terhadap diri anak.

4) Hak Perlindungan

Termasuk di dalamnya adalah perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana maupun dalam hal lainnya. Contoh eksploitasi yang paling sering kita lihat adalah mempekerjakan anak-anak di bawah umur.²⁷

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi, menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

²⁷Zainul Muttaqin, *Psikologi Anak dan Pendidikan*, h.10.

Islam memperhatikan masalah anak tidak hanya setelah anak dilahirkan, tetapi bahkan sejak anak itu belum merupakan suatu bentuk. Syariat islam memberikan perlindungan yang sangat besar terhadap janin yang berada dalam rahim ibu, baik perlindungan jasmaniah maupun rohaniyah sehingga janin tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik yang pada akhirnya lahir ke dunia dengan sempurna.

Oleh karena itu islam memberikan hak-hak kepada janin diantaranya adalah dimuliakan, dijaga dan dilindungi sebelum lahir ke dunia ini dari segala tindakan bodoh yang dilakukan oleh orang-orang murtad, sesat lagi kufur terhadap segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Ajaran syariat islam tidak berhenti sampai di situ, ia juga memerintahkan kepada ulil amri (pejabat setempat) untuk ikut serta melindungi, memperhatikan situasi dan kondisi ibu hamil. Berbuat baik kepada ibu hamil adalah wajib, kalau sang ibu melakukan tindakan kriminal dan pemerintah hendak menjatuhkan

hukuman kepada hendaklah jangan sampai mengganggu atau mempengaruhi kondisi kesehatan janin yang ada dalam kandungannya.

Dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain:²⁸

- 1) Hak untuk hidup dan tumbuh kembang.

Adapun Ayat al-qur'an mengenai hak-hak anak antara lain QS. (At Takwir): 8-9

وَ إِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Terjemahannya:

*“Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh.”*²⁹

- 2) Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka

QS. (Al-Luqman): 13.

وَ إِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَ هُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

²⁸Iman Jauhari dkk, *perlindungan hak anak terhadap pemberian air susu ibu (asih)*, (Cet.I; Yogyakarta: CV BUDIUTAMA, 2018), h.12-13.

²⁹ Departemen Agama RI. *AL-Qur'an dan terjemahnya*, (Cet. ;Semarang: CV Karya Toha Putra Semarang, 2002), h. 876.

Terjemahannya:

“Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kelaliman yang besar.”³⁰

- 3) Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan
QS. (Asy-Syura): 49-50.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ
إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ

Terjemahannya:

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki,”

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَ إِنَاثًا وَ يَجْعَلُ مَنْ
يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

³⁰ *Ibid*, h. 581

Terjemahannya:

“atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.”³¹

- 4) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- 5) Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat
- 6) Hak mendapatkan cinta kasih dan hak untuk bermain.

QS. (Al-Baqarah): 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ
 أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ
 بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا كَسَوْنَهُنَّ
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِّنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ

³¹ *Ibid*, h. 517

مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahannya:

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”³²

³² Ibid, h. 47.

3. Peran DP3AP2KB dalam Pembinaan Hak-Hak Anak

Peran DP3AP2KB secara umum adalah membantu mengatasi permasalahan yang ada dimasyarakat khususnya permasalahan atau kasus yang dihadapi oleh anak-anak. Selain itu, peran DP3AP2KB adalah berimplikasi pada terwujudnya perlindungan anak, pembinaan hak-hak anak serta terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak.³³

Adapun peran DP3AP2KB dalam pembinaan hak-hak anak adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sosialisasi mengenai pembinaan hak-hak anak
- b. Melaksanakan pembinaan hak-hak anak dengan cara memberikan materi, arahan dan nasehat.
- c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan penguatan dan pembinaan secara berkala.
- d. Melaksanakan pembentukan-pembentukan kelompok anak.

³³ Novia Suhastini, “Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Tidak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat”, Skripsi (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2017), h. 2.

B. Hasil Penelitian Relevan

Dalam kajian teori ini, peneliti akan melakukan kajian teori guna mengetahui letak persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang pernah diteliti sebelumnya. Kajian teori ini terdiri dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan Peran DP3AP2KB Dalam Memperjuangkan Hak-hak Anak Di Kabupaten Sinjai.

1. Helen Kartika Sari, dalam skripsinya yang berjudul: *“Implementasi Program Pengurusutamaan Partisipasi Anak Dalam Perumusan Kebijakan Publik di Provinsi DKI Jakarta”*. Kesimpulan dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi program pengurusutamaan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik di provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengurusutamaan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik di provinsi DKI Jakarta belum optimal. Pada dimensi organisasi pemerintah, SKPD masih kekurangansumber daya manusia terlatih konvensi hak anak, data tentang anak, belum komprehensif dan terintegrasi dalam satu *data base*, rencana aksidaerah

pembangunan kota layak anak di provinsi DKI Jakarta belum optimal.³⁴

2. Nurul Syarifah Azzahra dalam skripsinya yang berjudul *"partisipasi Masyarakat dalam Pemenuhan Hak-hak Anak"*. Hasil dari penelitian ini adalah dalam menggerakkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, kecamatan membentuk kepengurusan yaitu gugus tugas kecamatan layak anak berubah. Pada kegiatan perencanaan kegiatan berjalan mencerminkan enam ciri perencanaan partisipatif, yakni terfokus pada kepentingan masyarakat, keterlibatan dinamis, sinergitas, legalitas, fisibilitas. Pada tahap pelaksanaan, dilaksanakan mulai dari kegiatan bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan.³⁵
3. Fahrudin Sofianto dalam skripsinya yang berjudul *"Pemenuhan Hak hak Anak di lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi"*. Kesimpulan dari

³⁴Helen Kartika Putri Implementasi Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak Dalam Perumusan Kebijakan Publik Di Provinsi Dki Jakarta, *Skripsi*, (Dki Jakarta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015), h.10.

³⁵Nurul Syarifah Azzahra, Partisipasi Masyarakat Dalam Pemenuhan Hak-hak Anak di Kecamatan Berbah Sleman, *Skripsi*, (Yogyakarta, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), h.10.

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi dan apa hal-hal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi di dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yakni pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi dan hak anak untuk berpendidikan, hal-hal yang menjadi pendukung pemenuhan hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi adalah orang tua, ekonomi dan sarana pendidikan. Orang tua berperan penting dalam hal merawat dan melindungi anak-anak agar tidak terpengaruh oleh dampak lingkungan sekitar tempat tinggal mereka.³⁶

4. Rosmilawati dalam skripsinya yang berjudul “*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dinas

³⁶Fahrudin Sofianto, *Pemenuhan Hak-hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri, 2012), h.15.

perlindungan perempuan dan anak memiliki memiliki dua program utama yaitu program pemenuhan hak anak dan program perlindungan anak. Dalam program pemenuhan hak anak DP3AP2KB menyediakan beberapa program diantaranya pembuatan akta kelahiran, pusat pembelajaran keluarga, pengenalan hak anak melalui workshop.³⁷

5. Muhammad Abrar Zulzabrian dalam skripsinya yang berjudul “*Peran Komisi Nasional Perlindungan Anak Terhadap Anak Korban Perceraian*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang terpisah dari kedua orang tuanya sudah tentu hilang hak-hak anak ini, seorang anak berhak mendapatkan perawatan, perlindungan, pendidikan, dan perhatian sebagaimana yang ditegaskan oleh hukum positif dan hukum islam (KHI). Disinilah bagaimana peran Komnas PA mengembalikan hak-hak anak tersebut sebagaimana mestinya ketika masih bersama kedua orang tuanya. Hak-hak tersebut melekat pada anak, bukan pada

³⁷Rosmilawati, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Kecamatan Tangerang, *Skripsi*, (Tangerang, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), h.2.

orang tua atau siapapun. Komnas PA berupaya, agar anak mendapatkan hak-haknya tersebut, terutama dari kedua orang tuanya.³⁸

Adapun persamaan peneliti dari penelitian diatas adalah sama-sama mengkaji tentang hak-hak anak dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif, adapun perbedaan dari penelitian adalah penelitian sebelumnya mengkaji hak-hak anak dari lingkungan keluarga, sedangkan dari penelitian ini mengkaji tentang hak-hak anak secara umum.

³⁸Muhammad Abrar Zulsabrian Peran Komisi Nasioanl Perlindungan Anak Terhadap Anak Korban Perceraian, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h.4.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendapatkan informasi dan data dengan menggunakan jenis dan pendekatan penelitian yakni :

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian naturalistik. Penelitian naturalistik adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah yaitu mengungkapkan Peran DP3AP2KB dalam Pembinaan Hak-hak Anak di Sinjai Utara.³⁹

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengmplan daa pada satu latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenmena yang terjadi dimana penelii adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Cet. XXI;Bandung: ALFABETA, 2013), h.8.

sumber data dilakukan secara induktif/kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴⁰

B. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang jelas sekaligus menghindari penafsiran terhadap pembahasan proposal ini, maka penulis mengemukakan pengertian dan penegasan mengenai definisi operasional pembahasan judul penelitian ini sebagai berikut :

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pembinaan Hak-hak Anak di Sinjai Utara merupakan penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dalam proses pembinaan hak-hak anak yang belum terpenuhi, untuk menurunkan angka anak yang tidak mendapatkan haknya baik dari pemerintah ataupun orang tua.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di DP3AP2KB Kabupaten Sinjai. Peneliti memilih tempat penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui peran

⁴⁰Albi Aggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 8.

DP3AP2KB dalam pembinaan hak-hak anak di kabupaten sinjai.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang direncanakan oleh peneliti yakni pada bulan Juni sampai Juli 2020.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Secara lebih spesifik, Subjek penelitian informan. Orang dalam pada latar penelitian. Informan adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang informasi situasi dan kondisi (lokasi atau tempat) penelitian.⁴¹ Adapun subjek penelitian peneliti adalah forum anak di DP3AP2KB.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dari penelitian ini adalah peran DP3AP2KB dalam pembinaan hak-hak anak di Sinjai Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian merupakan hal yang esensial. Pengumpulan data

⁴¹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif,dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Cet; III; Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2016), h.195.

penelitian kualitatif bukanlah pengumpulan data melalui instrumen seperti halnya penelitian kuantitatif dimana instrumennya dibuat untuk mengukur variabel-variabel penelitian. Tetapi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif instrumen utama adalah peneliti sendiri (*human instrument*), untuk mencari data dengan berinteraksi secara simbolik dengan informan/subjek yang diteliti.

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak pada teknik wawancara dan dokumentasi.⁴² Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

⁴²M.Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. III; Yogyakarta: Ar-Ruzza Media, 2016), h.163-164.

(*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴³

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (*observasi*).⁴⁴

2. Instrumen Penelitian

Untuk menggunakan metode pengumpulan data yang telah ditentukan (*wawancara* dan *dokumentasi*), di butuhkan alat yang dipakai untuk mengumpulkan data, alat itulah yang disebut sebagai *instrument*. Instrumen menurut Sugiyono adalah “suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa *instrument* merupakan suatu alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam menggunakan metode

⁴³Lexy J. Meong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2017), h.186.

⁴⁴Ikbāl Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghailan Indonesia, 2002), h.8.

pengumpulan data secara sistematis dan lebih mudah. Adapun instrument yang di gunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Pedoman Wawancara

Alat wawancara yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah alat tulis menulis, *tape recorder* dan sejumlah daftar pertanyaan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan peran dp3ap2kb dalam pembinaan hak-hak anak di sinjai utara.

b. Pedoman Dokumentasi

Alat yang peneliti gunakan untuk keperluan dokumentasi adalah kamera, *handphone*, dan perekam suara (*tape recorder*).

Berdasarkan dari uraian mengenai teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian maka dapat disimpulkan bahwa untuk menerapkan teknik pengumpulan data maka diperlukan instrument penelitian sebagai alat untuk membantu jalannya proses penelitian. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode wawancara dan dokumentasi untuk itu diperlukan instrumen

penelitian berupa, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi.

F. Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya keabsahan data dari suatu hasil penelitian. Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validasi) dan keandalan (*realibitas*) menurut versi '*positivisme*' dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan pradigmanya sendiri.⁴⁵ Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

- a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan

⁴⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, h.321.

pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan

sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. *Triangulasi*

William Wiersma mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1) *Triangulasi Sumber*

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan

selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data

2) *Triangulasi Teknik*

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3) *Triangulasi Waktu*

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data

yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama

akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Validitas atau keabsahan data adalah

data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁶

Berdasarkan dari penjelasan diatas mengenai keabsahan data maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian perlu dilakukan keabsahan data dengan menggunakan teknik *triangulasi* untuk melakukan pengecekan kembali terhadap berbagai sumber, berbagai cara dan berbagai waktu untuk mendapatkan kepastian data yang sesuai dalam suatu penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisi data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun formal. Selain itu, analisis data kualitatif sangat sulit karena tiidak ada pedoman baku, tidak berproses secara linier dan tidak ada aturan-aturan sistematis. Pada hakikiatnya, analisis data adalah sbuah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan

⁴⁶Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Yogyakarta : CV BUDI UTAMA,2018), h.62-65.

berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan dan akhirnya bisa dipahami dengan mudah.⁴⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan data, mengolongkan data, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan, finalnya dapat ditarik suatu kesimpulan dan verifikasi.
2. Penyajian data , dalam penyajian data ini, seluruh data-data dilapangan yang berupa dokumen hasil wawancara dan observasi akan dianalisis sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang interaksi edukatif guru dan siswa dalam proses mengatasi tingkat kecemasan siswa.
3. Penarikan kesimpulan, adalah kegiatan penggambaran secara utuh dari objek yang diteliti pada proses penarikan kesimpulan berdasarkan pada gabungan

⁴⁷Imam Gunawam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Cet. 4; Jakarta:Bumi Aksara, 2016), h.209.

informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang pada penyajian data melalui informasi tersebut, peneliti dapat melihat segala sesuatu yang diteliti dan menarik kesimpulan mengenai objek penelitian.⁴⁸

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan ...*, h.247-253.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Sinjai terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 40 Tahun 2012 terhadap Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai.

Pada awalnya kedua instansi tersebut yaitu BPPKB merupakan Instansi vertikal dimana kewenangan pengelola Bidang Keluarga Berencana telah diserahkan kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota berdasarkan Edaran Menteri pada Negeri No. 130/383/SJ Tanggal 20 Februari 2012, sedangkan Bidang Pemberdayaan Perempuan merupakan instansi pangkat daerah yang bernama Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat bermula Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No.15 XE

2011 terhadap Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berdasarkan pemerintahnya dianalisis yang mendalam maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai beserta DPRD Kabupaten Sinjai menyambungkan dua instansi tersebut yang juga merupakan konsekuensi dari persiapan otonomi daerah. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah umumnya penunjang pemerintah Kabupaten Sinjai di Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Badan Pemberdayaan Perempuan yang sudah melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.⁴⁹

⁴⁹ Dokumen Data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2. Visi dan Misi

a. Visi

“Perempuan dan Keluarga Pilar Utama dalam rangka Mewujudkan Masyarakat Religius, Cerdas, Sehat Dan Sejahtera”.

b. Misi

- 1) Mewujudkan Keserasian dukungan Kebijakan dan Penatalaksanaan Strategi Pembangunan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga, serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
- 2) Mewujudkan Pembinaan Teknis Operasional, dan Fasilitasi yang Sinergi dalam rangka Pengembangan Pemberdayaan Pemberdayaan dan Keluarga, serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak yang Berpersektif Gender.
- 3) Meningkatkan Penguatan, Swadaya, Kemandirian Keluarga dan Masyarakat.⁵⁰

2. Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

⁵⁰ *Ibid....*,

Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai. Susunan Organisasi pada Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Sinjai sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, yang membawahi 3 Sub Bagian, meliputi:
 - 1) Sub Bagian Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3) Sub Bagian Program
- c. Kepala Bidang kesetaraan dan data Gender yang membawahi 3 Sub Bidang:
 - 1) Seksi kesetaraan Gender dalam bidang politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
 - 2) Seksi Kesetaraan Gender Dalam peningkatan Kualitas keluarga
 - 3) Seksi data dan Informasi Gender dan Anak
- d. Kepala Bidang Perlindungan perempuan dan Anak, yang membawahi 3 Sub Bidang:
 - 1) Seksi perlindungan hak Perempuan

- 2) Seksi pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
 - 3) Seksi pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
- e. Kepala Bidang Pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan yang membawahi 3 Sub Bidang:
- 1) Seksi Advokasi dan pergerakan
 - 2) Seksi penyuluhan dan pendayagunaan petugas Lapangan Keluarga Berencana
 - 3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
- f. Kepala Bidang Keluarga berencana, Ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang membawahi 3 Sub Bidang:
- 1) Seksi Pemenuhan kebutuhan Ber-KB
 - 2) Seksi pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - 3) Seksi Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga.⁵¹

⁵¹ *Ibid....*,

3. Bidang-bidang kerja/job discription

a. Kepala Dinas

Kepala dinas ,mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan,perlindungan anak,pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

b. Sekretariat

Sekertaris mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB meliputi urusan Program, Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

a) Perencanaan kebijakan operasional di Sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan Renstra Dinas pemberdayaan perempuan

perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai pedoman kerja;

- b) Pelaksanaan koordinasi teknis dengan unit kerja terkait dengan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sisten perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan ;
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan, kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) Pembagian tugas dan pengendalian seluruh kegiatan di Sekertariat agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan ;
- e) Pengarahan disposisi dan perintah lisan/ tertulis pimpinan kepada bidang yang bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar

dapat diselesaikan secara proporsional dan professional;

- f) Pelaksanaan koordinasi dalam penyiapan bahan dan materi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), RKA, DPA, RKAP dan DPPA, laporan kinerja bulanan , triwulanan dan tahunan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- g) Pelaksanaan koordinasi dan penyedia dalam penyajian informasi manajemen kepegawaian;
- h) Pelaksanaan koordinasi dan penyedia dalam penelitian kelengkapan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU SPP-LS Gaji dan tunjangan/tambahan penghasilan PNS serta verifikasi SPP Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai ketentuan yang berlaku ;
- i) Pelaksanaan koordinasi dan penyedia dalam pengelolaan surat menyurat dan

kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor serta pengadaan bahan pustaka;

- j) Pelaksanaan koordinasi dalam mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan usulan penghapusan barang inventaris, penggunaan sarana dan fasilitas kantor, pengaturan perjalanan dinas, pemeliharaan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
- k) Pelaksanaan koordinasi dalam penyiapan penyelenggaraan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu;
- l) Pelaksanan koordinasi dalam penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat serta pendokumentasian produk hukum kepegawaian;

- m) Penyediaan dalam penyelesaian administrasi pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Bazetting, DUK, DP-3 dan administrasi kepegawaian lainnya;
- n) Pemberian usul dan saran kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;

- o) Pemberian nilai terhadap kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
 - p) Pembuatan laporan pelaksanaan tugas kegiatan Sekretariat kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana baik secara lisan maupun tertulis dan;
 - q) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- 2) Sub Bagian Program, mempunyai tugas :
- a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian program sebagai acuan kerja;
 - b) Menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan perencanaan dan pelaporan;
 - c) Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan

perencanaan dan pelaporan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- d) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian kegiatan perencanaan dan pelaporan;
- e) Menyiapkan bahan dan materi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) setiap 5 (lima) tahun sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
- f) Menyiapkan bahan dan materi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
- g) Menyusun RKA, DPA, RKAP dan DPPA berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
- h) Menyiapkan bahan, materi dan menyusun LAKIP setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku;

- i) Menyusun perencanaan kinerja dan laporan kinerja yang dicapai setiap tahun;
 - j) Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
 - k) Memberikan usul dan saran kepada Sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah;
 - l) Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
 - m) Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bagian Program kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis dan;
 - n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- 3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan sebagai acuan Kerja;
- b) Menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan keuangan;
- c) Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian kegiatan keuangan;
- e) Melakukan penelitian kelengkapan SPP-LS yang disampaikan bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK sesuai ketentuan yang berlaku;
- f) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Berencana;

- g) Melakukan verifikasi SPP sesuai ketentuan yang berlaku;
- h) Menyiapkan SPM sesuai ketentuan yang berlaku;
- i) Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan dan pengeluaran sebagai sesuai ketentuan yang berlaku;
- j) Melaksanakan Akuntansi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana sesuai ketentuan yang berlaku;
- k) Menyiapkan laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana;
- l) Memberikan usul dan saran kepada Sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah;

- m) Menilai kinerja kerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
 - n) Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bagian Keuangan kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis dan;
 - o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organosasi guna mendukung kinerja organisasi
- 4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
 - b) Menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan umum dan kepegawaian;
 - c) Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- d) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada atasan, meminta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian kegiatan umum dan kepegawaian;
- e) Melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f) Melaksanakan pengadaan serta mendistribusikan kebutuhan alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor;
- g) Melaksanakan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan mengusulkan penghapusan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku;
- h) Mengatur penggunaan sarana dan fasilitas kantor;
- i) Mengatur perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j) Menyelenggarakan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;

- k) Menyiapkan penyelenggaraan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu;
- l) Melaksanakan pengadaan bahan pustaka;
- m) Menyusun bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana serta mendokumentasikan berita;
- n) Menyiapkan penyelenggaraan jumpa pers dan hubungan masyarakat;
- o) Menghimpun dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- p) Menyelesaikan administrasi pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga berencana meliputi Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji Berkala, Bezetting, DUK, DP-3 dan administrasi kepegawaian lainnya;
- q) Memberikan usul dan saran kepada Sekretaris selaku atasan langsung telaahan staf yang terinci sebagai bahan

pertimbangan penyelesaian suatu masalah;

- r) Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
- s) Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis dan;
- t) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

c. Bidang Kesejahteraan dan Data Gender

Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh kepala Bidang yang Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi operasional menyangkut pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian keuangan, dan penyusunan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

- 1) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Kesetaraan Dan Data Gender mempunyai fungsi :
 - a) Pelaksanaan penyiapan, pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi advokasi dan analisis rumusan kebijakan pengarusutamaan gender;
 - b) Pelaksanaan dan pengordinasian penyusunan perencanaan dan program bidang kebijakan pengarusutamaan gender serta kelembagaan pengarusutamaan gender;
 - c) Perumusan kebijakan pengarusutamaan gender bidang kebijakan pengarusutamaan gender serta kelembagaan pengarusutamaan gender;
 - d) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- 2) Seksi Kesetaraan dan Data Gender mempunyai tugas :

- a) Seksi Kesetaraan Gender Dalam Peningkatan Kualitas Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kesetaraan dan Data Gender dalam melaksanakan kesetaraan gender dalam peningkatan kualitas keluarga.
- b) Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - i. menyusun rencana kerja Seksi Kesetaraan Gender Dalam Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - ii. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kesetaraan Gender Dalam Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - iii. melakukan kegiatan kesetaraan gender dalam peningkatan kualitas keluarga;

- iv. melakukan koordinasi kelembagaan kesetaraan gender dalam peningkatan kualitas keluarga;
- v. melakukan pembinaan kesetaraan gender dalam peningkatan kualitas keluarga;
- vi. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi kesetaraan gender dalam peningkatan kualitas keluarga; dan
- vii. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3) Kepala seksi kebijakan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas :

- a) Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- b) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan

untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

- c) Membuat konsep, mengoreksi, memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
- d) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- e) Menyiapkan, mengumpulkan dan mengoordinasikan bahan-bahan pedoman pelaksanaan teknis kebijakan pengarusutamaan gender;
- f) Menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi kegiatan fasilitasi dan mediasi kebijakan pengarusutamaan gender;
- g) Menyiapkan bahan pengolahan data, saran dan pertimbangan serta penyiapan koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program kebijakan pengarusutamaan gender;
- h) Menyiapkan bahan-bahan koordinasi lintas sektor dan menyiapkan bahan rapat koordinasi yang menyangkut kelembagaan pengarusutamaan gender;

- i) Melakukan koordinasi dengan instansi pusat, instansi terkait lainnya serta pemerintah kabupaten/kota yang menyangkut kebijakan fasilitasi kelembagaan pengarusutamaan gender;
 - j) Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kelembagaan pengarusutamaan gender;
 - k) pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - l) Malaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- 4) Kepala seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas :
- a) Pengarusutamaan Gender sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
 - b) Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

- c) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d) Membuat konsep, mengoreksi, memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
- e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) Menyiapkan, mengumpulkan dan mengoordinasikan bahan-bahan pedoman pelaksanaan teknis kelembagaan pengarusutamaan gender;
- g) Menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi kegiatan kelembagaan Pengarusutamaan gender;
- h) Menyiapkan bahan pengolahan data, saran dan pertimbangan serta penyiapan koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program fasilitasi kelembagaan pengarusutamaan gender;

- i) Melakukan koordinasi lintas sektor dan menyiapkan bahan rapat koordinasi yang menyangkut kelembagaan pengarusutamaan gender;
- j) Melakukan koordinasi dengan instansi pusat, instansi terkait lainnya serta pemerintah kabupaten/kota yang menyangkut kebijakan fasilitasi kelembagaan pengarusutamaan gender;
- k) Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kelembagaan pengarusutamaan gender;
- l) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bidang kelembagaan pengarusutamaan gender dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- m) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kebijakan secara teknis operasional menyangkut bidang operasional KB/KR & operasional KS/PK serta evaluasi, pengelolaan informasi dan dokumentasi KB.

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyiapan, pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi advokasi dan analisis rumusan kebijakan bidang keluarga berencana;
- 2) Penyusunan rencana kerja dan pengolahan data dan informasi yang menyangkut bidang keluarga berencana;
- 3) Pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan kebijakan yang menyangkut program dan kegiatan di bidang keluarga berencana;

- 4) Perumusan kebijakan bidang keluarga berencana;
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Kepala seksi Operasional KB/KR & Operasional KS/PK mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Operasional KB/KR & Operasional KS/PK sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- 4) Membuat konsep, mengoreksi memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- 6) Menyiapkan, mengumpulkan dan mengoordinasikan bahan-bahan pedoman pelaksanaan teknis kebijakan operasional KB/KR & operasional KS/PK;
- 7) Menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi kegiatan operasional KB/KR & operasional KS/PK;
- 8) Melakukan pengolahan data, penyiapan koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program operasional KB/KR & operasional KS/PK;
- 9) Melakukan koordinasi lintas dan rapat koordinasi sektor dan rapat koordinasi yang menyangkut operasional KB/KR & Operasional KS/PK;
- 10) Melakukan koordinasi dengan instansi pusat, instansi terkait lainnya serta pemerintah kabupaten/kota yang menyangkut kebijakan operasional KB/KR & operasional KS/PK;
- 11) Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebijakan operasional KB/KR & Operasional KS/PK;

- 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang operasional KB/KR & Operasional KS/PK dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkait dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Sub Bidang Evaluasi, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi KB mempunyai tugas:

- 1) Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- 2) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- 3) Membuat konsep, mengoreksi, memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
- 4) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- 5) Menyiapkan, mengumpulkan dan mengoordinasikan bahan-bahan pedoman pelaksanaan teknis evaluasi, pengelolaan informasi dan dokumentasi KB;
- 6) Menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi kegiatan evaluasi, pengelolaan informasi dan dokumentasi KB;
- 7) Menyiapkan bahan pengolahan data, saran, dan pertimbangan serta penyiapan koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program fasilitasi evaluasi, pengelolaan informasi dan dokumentasi KB;
- 8) Melakukan koordinasi lintas sektor dan menyiapkan bahan rapat koordinasi yang menyangkut evaluasi, pengelolaan informasi dan dokumentasi KB;
- 9) Melakukan koordinasi dengan instansi pusat, instansi terkait lainnya serta pemerintah kabupaten/kota yang menyangkut kebijakan evaluasi, pengelolaan informasi dan dokumentasi KB;
- 10) Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang menyangkut

evaluasi, pengelolaan informasi dan dokumentasi KB;

- 11) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Evaluasi, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi KB dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 12) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

e. Bidang Keluarga Sejahtera

Bidang Keluarga Sejahtera dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kebijakan secara teknis operasional menyangkut bidang Institusi, Advokasi dan KIE serta Penggerakan Masyarakat dan Pemberdayaan Keluarga.

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Keluarga Berencana Mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyiapan, pengkajian bahan koordinasi fasilitasi advokasi dan analisis rumusan kebijakan bidang Institusi, Advokasi dan KIE serta penggerakan masyarakat dan Pemberdayaan Keluarga;
- 2) Penyusunan rencana kerja dan pengolahan data dan informasi yang menyangkut bidang Institusi, Advokasi dan KIE serta Penggerakan Masyarakat dan Pemberdayaan Keluarga;
- 3) Pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan program bidang institusi, Advokasi dan KIE serta Penggerakan Masyarakat dan Pemberdayaan Keluarga;
- 4) Perumusan kebijakan bidang Institusi, Advokasi dan KIE serta Penggerakan Masyarakat dan Pemberdayaan Keluarga;
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Kepala seksi Institusi, Advokasi dan KIE mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Institusi, Advokasi dan KIE sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- 2) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas tugas yang telah dan belum di laksanakan ,
- 3) Mengikuti rapat rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 4) Menyiapkan, mengumpulkan dan mengordinasikan bahan-bahan pedoman pelaksanaan teknis kebijakan operasional KB/KR & operasional KS/PK;
- 5) Menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi Kegiatan Institusi, Advokasi dan KIE;
- 6) Melakukan pengolahan data,penyiapan koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program Institusi, Advokasi dan KIE;
- 7) Melakukan koordinasi lintas sektor dan rapat koordinasi yang menyangkut Institusi,Advokasi dan KIE;
- 8) Melakukan koordinasi dengan instansi pusat, instansi terkait lainnya serta pemerintah

kabupaten /kota yang menyangkut kebijakan Institusi, Advokasi dan KIE;

- 9) Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebijakan institusi,Advokasi dan KIE;
- 10) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Institusi, Advokasi dan KIE dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Kepala seksi Penggerakan Masyarakat dan pemberdayaan keluarga mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub penggerakan Masyarakat dan Pemberdayaan Keluarga sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - 4) Membuat konsep, mengoreksi, memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
 - 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 6) Menyiapkan, mengumpulkan dan mengoordinasikan bahan-bahan pedoman pelaksanaan teknis informasi pergerakan masyarakat dan pemberdayaan keluarga;
 - 7) Melakukan bahan pengolahan data, penyiapan koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program pergerakan masyarakat dan pemberdayaan keluarga;
- f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kebijakan secara teknis operasional menyangkut Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyiapan, pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi Advokasi dan analisis rumusan kebijakan bidang perlindungan perempuan dan anak;
- 2) Penyusunan rencana kerja dan pengelolaan data dan informasi yang menyangkut bidang perlindungan perempuan dan anak;
- 3) Pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan program bidang perlindungan perempuan dan anak;
- 4) Perumusan kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Kepala seksi Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan ;
- 4) Membuat konsep, mengoreksi, memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Menyiapkan, mengumpulkan dan mengoordinasikan bahan-bahan pedoman pelaksanaan teknis kebijakan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak;

- 7) Menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi kegiatan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan Anak.⁵²

B. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam pembinaan hak-hak anak di Sinjai utara

DP3AP2KB merupakan suatu lembaga pemerintah yang memiliki peranan dalam menangani permasalahan yang ada di masyarakat terutama dalam menangani kasus anak-anak di kabupaten sinjai. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

⁵² *Ibid....*,

yaitu bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, sejahtera, kesetaraan genre dan perlindungan anak.

DP3AP2KB sangat berperan penting dalam pembinaan hak-hak anak di Kabupaten Sinjai khususnya di Kecamatan Sinjai Utara sebagaimana yang diutarakan oleh informan pertama yaitu Rafiuddin:

Sebagai pegawai DP3AP2KB tentu memiliki peran yang sangat penting di dalam pembinaan hak-hak anak. Dalam pembinaan hak-hak anak yang saya lakukan adalah dengan membantu membentuk kelompok-kelompok anak seperti, pembentukan forum anak baik di kecamatan, desa/kelurahan, pembentukan bina keluarga balita, pembentukan PIK-Remaja, PIK- Mahasiswa, dan BKR.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan informan pertama yaitu Rafiuddin peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran DP3AP2KB dalam pembinaan hak-hak anak adalah dengan membentuk kelompok-kelompok anak seperti:

1. Pembentukan Forum Anak

Forum anak adalah organisasi anak yang dibina oleh pemerintah republik indonesia melalui

⁵³ Rafiuddin, *Pegawai DP3AP2KB* (46 Tahun), *Wawancara*, Tanggal 10 Juli 2020, di DP3AP2KB Kab. Sinjai.

kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, untuk menjembatani komunikasi dan intraksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Forum anak juga merupakan wadah partisipasi anak untuk mendorong keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman dan kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.

Forum anak bertujuan sebagai salah satu cara untuk memenuhi berbagai hak-hak anak yang belum terpenuhi dan untuk mengatasi masalah terkait pembinaan hak-hak anak.

Gambar 4.1
Pembentukan Forum Anak





2. Bina Keluarga Balita

Bina keluarga balita upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran orang tua serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui ransangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara anggota keluarga lainnya dengan anak balita. Bina keluarga balita bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua untuk mengasuh serta membina tumbuh kembang anak. Bentuk bina keluarga balita adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara mengasuh dan membina anak dengan baik.

Gambar 4.2
Sosialisasi Bina Keluarga Balita



Sosialisasi Bina Keluarga Balita bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan peningkatan SDM bagi ibu atau anak serta keluarga yang mempunyai anak balita agar seorang ibu dapat mengasuh anak dengan baik dan benar serta melatih anak untuk bersosialisasi dengan keluarga serta lingkungan terdekat.

3. Pusat Informasi dan Konseling Remaja

Pusat informasi dan konseling remaja adalah suatu wadah kegiatan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan-kegiatan lainnya. Pusat Informasi dan Konseling Remaja

bertujuan untuk memberikan informasi mengenai Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR), Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Keterampilan Hidup (*Life Skills*), Pelayanan Konseling dan Rujukan PKBR.

Gambar 4.3
Pusat Informasi dan Konseling Remaja



4. Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa

Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa adalah suatu wadah kegiatan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) yang dikelola dari, oleh dan untuk mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi serta perencanaan kehidupan berkeluarga. Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa bertujuan untuk memberikan konseling, informasi, dan pelatihan untuk pengembangan kemampuan mahasiswa dalam melakukan pelayanan

konseling, pendampingan dan pemberian informasi mengenai kesehatan reproduksi kepada remaja. kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa adalah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan mahasiswa yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi remaja seperti: Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi kesehatan.

Gambar 4.4
Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa



5. Bina Keluarga Remaja

Bina Keluarga Remaja merupakan wadah yang tepat untuk melaksanakan bimbingan, pembinaan dan memberikan pengetahuan kepada keluarga yang mempunyai remaja berusia 10 – 24 tahun. selain itu Bina Keluarga Balita juga sebagai wadah komunikasi, interaksi dan dan tukar pengalan serta pemikiran antara keluarga yang sedang atau akan menghadapi masalah remaja sehingga bisa memberikan pandangan

untuk memecahkan masalah secara bersamaan. Dengan adanya pengembangan Bina Keluarga Remaja bisa membantu orang tua dalam memahami remaja, permasalahan remaja, dan cara berkomunikasi dengan remaja. Bentuk kegiatan Bina Keluarga Remaja adalah dengan mengumpulkan para orang tua yang mempunyai anak remaja. biasanya kegiatan ini dilakukan selama sebulan sekali untuk diberikan pendidikan, pelatihan, pengetahuan seputar permasalahan dan cara mengatasi permasalahan remaja.

Gambar 4.5
Bina Keluarga Remaja



Pernyataan yang hampir sama juga diutarakan oleh informan kedua yaitu M. Syakir:

Saya sebagai Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3AP2KB) berperan

memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik di dalam daerah maupun di luar daerah yaitu memfasilitasi kegiatan penguatan dan pembinaan secara berkala, yakni:

- Pemilihan Duta Anak
- Pelaksanaan/peringatan hari anak nasional
- Sosialisasi dan kunjungan anjangsana
- Kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukatif dalam pembinaan anak.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kedua yaitu M. Syakir penulis dapat menyimpulkan bahwa peran DP3AP2KB dalam pembinaan hak-hak Anak adalah memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan penguatan dan pembinaan secara berkala yang meliputi:

a. Pemilihan duta anak

Pemilihan duta anak merupakan salah satu indikator kota layak anak. kota layak anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya

⁵⁴ M. Syakir, *Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB* (58 Tahun), Wawancara, Tanggal 10 Juli 2020, di DP3AP2KB Kab. Sinjai.

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Pemilihan Duta Anak bertujuan agar anak dapat menyalurkan bakat dan kreatifitasnya dan dapat mencetak duta anak sebagai simbol dari kota layak anak.

b. Pelaksanaan/peringatan hari anak nasional

peringatan hari anak nasional dimaknai sebagai kepedulian seluruh bangsa indonesia terhadap perlindungan anak indonesia agar tumbuh dan berkembang secara optimal, dengan mendorong keluarga indonesia menjadi lembaga pertama dan utama dalam memberikan perlindungan kepada anak. Peringatan anak nasional adalah momentum untuk meningkatkan kepedulian semua pilar bangsa indonesia, baik orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media massa dan pemerintah terhadap pemenuhan, pembinaan hak anak. tujuan dilaksanakannya hari anak nasional adalah sebagai bentuk penghormatan, perlindungan dan

pemenuhan serta pembinaan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

c. Sosialisasi dan kunjungan anjongsana

Sosialisasi dan kunjungan anjongsana adalah kunjungan untuk melepaskan rasa rindu atau kunjungan silaturahmi

d. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukatif dalam pembinaan anak

kegiatan yang sifatnya edukatif dalam pembinaan anak adalah sesuatu hal yang dapat mengajarkan seseorang mengenai hal yang bersifat pengetahuan yang bisa berguna dan menambahkan wawasan mereka.

Adapun hasil wawancara dari informan ketiga yaitu Andi Firda Tri Sabrina mengutarakan bahwa:

DP3AP2KB memiliki peran penting dalam pembinaan hak-hak anak karena DP3AP2KB merupakan sebagai penyelenggara kegiatan tidak hanya di Sinjai Utara. Pembinaan hak-hak anak dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi guna untuk mengedukasi anak-anak tentang pembinaan hak-hak anak.⁵⁵

⁵⁵ Andi Firda Tri Sabrina, *Sekretaris Forum Anak Masseddi DP3AP2KB* (16 Tahun), Wawancara, Tanggal 10 Juli 2020, di DP3AP2KB Kab. Sinjai.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dengan Andi Firda Tri Sabrina penulis dapat menyimpulkan bahwa DP3AP2KB berperan penting dalam pembinaan hak-hak anak karena DP3AP2KB merupakan penyelenggara kegiatan pembinaan hak-hak anak. Adapun bentuk pembinaannya adalah dengan melakukan bimbingan hak-hak anak.

Bimbingan hak-hak anak adalah proses interaksi antara pembina dan anak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu anak agar dapat memahami dan mengetahui apa yang menjadi hak dari setiap orang/anak atau apa yang menjadi hak untuk dirinya sendiri.

Informan keempat yang bernama M. Ichsan Anugrah Utomo mengutarakan bahwa:

Peran DP3AP2KB dalam pembinaan hak-hak anak yaitu memberikan dukungan berupa materi dan arahan-arahan berupa nasehat. Selain itu, bentuk pembinaan hak-hak anak yaitu penguatan kapasitas forum anak.⁵⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dengan M. Ichsan Anugrah Utomo penulis dapat

⁵⁶ M. Ichsan Anugrah Utomo, *Pengurus Forum Anak Sul-Sel* (17 Tahun), Wawancara, Tanggal 10 Juli 2020, di DP3AP2KB Kab. Sinjai.

menyimpulkan bahwa peran DP3AP2KB dalam pembinaan hak-hak anak adalah pemberian dukungan berupa materi dan pemberian arahan-arahan berupa nasehat. Materi yang diberikan adalah materi yang menjadi kebutuhan dari setiap anak. Sedangkan pemberian nasehat bertujuan agar anak dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya.

Informan terakhir atau kelima yaitu Sharlah Aulia Kahar mengutarakan bahwa:

Sebagai duta anak Sinjai 2019 DP3AP2KB sangat berperan penting dalam pembinaan hak-hak anak. Adapun bentuk pembinaan hak-hak anak yang dilakukan oleh DP3AP2KB adalah melakukan sosialisasi kepada anak-anak mengenai pembinaan hak-hak anak.⁵⁷

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan duta anak Sinjai 2019 atas nama Sharlah Aulia Kahar penulis dapat menyimpulkan bahwa DP3AP2KB memiliki peran yang sangat penting dalam pembinaan hak-hak anak karena DP3AP2KB berperan memberikan sosialisasi kepada anak-anak mengenai pembinaan anak-anak. Sosialisasi ini bertujuan agar

⁵⁷ Sharlah Aulia Kahar, *Duta Anak Sinjai 2019* (17 Tahun), Wawancara, Tanggal 10 Juli 2020, di DP3AP2KB Kab. Sinjai.

anak dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak-hak dari seorang anak.

Dari beberapa kesimpulan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa peran DP3AP2KB dalam pembinaan hak-hak anak adalah melakukan bimbingan hak-hak anak melalui pemberian penguatan materi dan arahan-arahan berupa nasehat. Selain itu, DP3AP2KB juga berperan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti pemilihan duta anak, pelaksanaan/peringatan hari anak nasional, sosialisasi dan kunjungan anjangsana serta kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukatif dalam pembinaan anak.

Selain itu DP3AP2KB berperan penting karena DP3AP2KB merupakan penyelenggara kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk pembinaan hak-hak anak. Sebagai Penyelenggara kegiatan-kegiatan, DP3AP2KB juga bertugas memberikan dukungan terhadap pembinaan hak-hak anak.

Hak-hak anak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Berikut hak-hak anak yang harus di dapatkan oleh setiap anak, anak berhak untuk:

1. Bermain
2. Berkreasi
3. Berpartisipasi
4. Berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan
5. Beribadah sesuai dengan ajaran agamanya
6. Berkumpul
7. Berserikat
8. Hidup bersama orang tuanya
9. Mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang
10. Nama
11. Identitas
12. Kewarganegaraan
13. Pendidikan
14. Informasi
15. Standar kesehatan yang paling tinggi
16. Standar hidup yang lebih layak
17. Pribadi
18. Dari tindakan penangkapan sewenang-wenang
19. Dari perampasan kebebasan
20. Dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi lainnya
21. Dari siksaan fisik maupun non fisik

22. Dari penculikan, penjualan dan perdagangan (*Human Trafficking*)
23. Dari eksploitasi dan kegunaan seksual
24. Dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang
25. Dari eksploitasi sebagai pekerja anak
26. Dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas
27. Dari lingkungan atau keadaan yang tidak layak dilihat anak
28. Khusus, dari situasi genting dan darurat
29. Khusus, sebagai pengungsi, orang yang terusir dan tergusur
30. Khusus, jika mengalami konflik hukum
31. Khusus, dalam konflik bersenjata atau konflik sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi peneliti menyimpulkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pembinaan hak-hak anak di Sinjai Utara adalah:

- a. Membentuk kelompok-kelompok anak,
- b. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan penguatan dan pembinaan secara berkala dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pembinaan hak-hak anak,

- c. Memberikan dukungan berupa materi dan pemberian arahan-arahan berupa nasehat
- d. Melaksanakan sosialisasi kepada anak-anak mengenai pembinaan anak-anak.

C. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung DP3AP2KB dalam Pembinaan Hak-Hak Anak di Sinjai Utara

Dalam pembinaan hak-hak anak terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor penghambat dan pendukung yang di alami DP3AP2KB dalam pembinaan hak-hak anak di Sinjai Utara antara lain:

1. Faktor Penghambat

Adapun hal yang menjadi faktor penghambat dalam pembinaan hak-hak anak yang di Sinjai Utara yang ditemui peneliti pada waktu wawancara sebagaimana yang diutarakan oleh informan pertama atas nama Rafiuddin:

Faktor penghambat yang sering dihadapi oleh DP3AP2KB adalah banyaknya kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak yang belum kita ketahui dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih.⁵⁸

⁵⁸ Rafiuddin, *Pegawai DP3AP2KB (46 Tahun), Wawancara, Tanggal 10 Juli 2020, di DP3AP2KB Kab. Sinjai.*

Dari pemaparan hasil wawancara di atas dengan Rafiuddin penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kendala atau faktor penghambat yang dihadapi DP3AP2KB dalam pembinaan hak-hak anak adalah banyaknya kekerasan yang telah dilakukan orang tua terhadap anak namun pembinaan DP3AP2KB belum mengetahui kekerasan tersebut. Selain itu, faktor penghambat pembinaan hak-hak anak karena kurangnya sumber daya manusia yang terlatih di DP3AP2KB.

Adapun hasil wawancara dengan informan kedua mengenai faktor penghambat pembinaan hak-hak anak yang dikemukakan oleh M. Syakir:

Adapun yang menjadi faktor penghambat pembinaan hak-hak anak yaitu anggaran yang sangat terbatas yang menyebabkan terbatas pula kegiatan yang dilaksanakan terbatas pula.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Syakir penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor penghambat pembinaan hak-hak anak adalah terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh DP3AP2KB.

⁵⁹ M. Syakir, *Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB* (58 Tahun), Wawancara, Tanggal 10 Juli 2020, di DP3AP2KB Kab. Sinjai.

Informan ketiga atas nama Andi Firda Tri Sabrina mengutarakan bahwa:

Saya sebagai sekretaris forum anak masseddi faktor penghambat yang paling sering dihadapi oleh pembina adalah masih kurangnya kesadaran dari anak-anak untuk mengikuti pembinaan hak-hak anak.⁶⁰

Dari penjelasan informan ketiga di atas dengan Andi Firda Tri Sabrina penulis dapat menyimpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran dari anak-anak untuk mengikuti pembinaan hak-hak anak.

M. Ichsan Anugrah Utomo sebagai informan keempat mengutarakan bahwa faktor penghambat yang dihadapi oleh DP3AP2KB adalah:

Faktor penghambat yang paling sering dihadapi oleh DP3AP2KB dalam pembinaan hak-hak anak adalah kurangnya sumber daya yang dimiliki DP3AP2KB.⁶¹

Dari penjelasan di atas dengan M. Ichsan Anugrah Utomo penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kurangnya sumber daya yang dimiliki

⁶⁰ Andi Firda Tri Sabrina, *Sekretaris Forum Anak Masseddi DP3AP2KB* (16 Tahun), Wawancara, Tanggal 10 Juli 2020, di DP3AP2KB Kab. Sinjai.

⁶¹ M. Ichsan Anugrah Utomo, *Pengurus Forum Anak Sul-Sel* (17 Tahun), Wawancara, Tanggal 10 Juli 2020, di DP3AP2KB Kab. Sinjai.

DP3AP2KB dalam pembinaan hak-hak anak merupakan kendala yang paling sering dihadapi DP3AP2KB. Hal ini ditandai dengan adanya persamaan jawaban antara informan pertama dan informan keempat.

Informan kelima adalah duta anak Sinjai 2019 atas nama Sharlah Aulia Kahar mengutarakan bahwa:

Faktor penghambat pembinaan hak-hak anak adalah masih kurangnya perhatian dari masyarakat atau kurangnya minat masyarakat atau anak dalam pembinaan anak hak-hak anak.⁶²

Dari hasil pemaparan wawancara di atas dengan Sharlah Aulia Kahar penulis dapat menarik kesimpulan bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan hak-hak anak di DP3AP2KB adalah masih kurangnya perhatian orang tua dan kurangnya minat anak dalam mengikuti pembinaan hak-hak anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa faktor penghambat DP3AP2KB dalam

⁶² Sharlah Aulia Kahar, *Duta Anak Sinjai 2019 (17 Tahun)*, Wawancara, Tanggal 10 Juli 2020, di DP3AP2KB Kab. Sinjai.

pembinaan hak-hak anak di Sinjai Utara adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya kekerasan yang telah dilakukan orang tua terhadap anak namun pembinaan DP3AP2KB belum mengetahui kekerasan tersebut.
- b. Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih di DP3AP2KB.
- c. Terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh DP3AP2KB
- d. Masih kurangnya kesadaran dari anak-anak untuk mengikuti pembinaan hak-hak anak.
- e. Masih kurangnya perhatian orang tua dan kurangnya minat anak dalam mengikuti pembinaan hak-hak anak.

2. Faktor Pendukung

Di dalam pembinaan hak-hak anak yang dilakukan di DP3AP2KB pasti ada faktor pendukung dalam pembinaan tersebut. Sebagaimana yang diutarakan oleh informan pertama atas nama Rafiuddin bahwa:

Adapun faktor pendukung dalam pembinaan hak-hak anak di DP3AP2KB adalah pemerintah membantu untuk melakukan

pendampingan terhadap anak yang mengalami kekerasan.⁶³

M. Syakir merupakan informan kedua yang mengutarakan bahwa faktor pendukung pembinaan hak-hak anak antara lain:

Adapun faktor pendukung pembinaan hak-hak anak adalah adanya support dari elemen/lembaga yang terkait dalam memfasilitasi sarana dan prasarana.⁶⁴

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh informan ketiga yaitu Andi Firda Tri Sabrina antara lain:

Faktor pendukung dari pembinaan hak-hak anak antara lain yaitu adanya support/dukungan dari lembaga-lembaga lainnya.⁶⁵

Informan keempat atas nama M. Ichsan Anugrah Utomo mengutarakan:

Sebagai pengurus forum anak sul-sel menurut saya faktor pendukung dalam pembinaan hak-

⁶³ Rafiuddin, *Pegawai DP3AP2KB* (46 Tahun), *Wawancara*, Tanggal 10 Juli 2020, di DP3AP2KB Kab. Sinjai.

⁶⁴ M. Syakir, *Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB* (58 Tahun), *Wawancara*, Tanggal 10 Juli 2020, di DP3AP2KB Kab. Sinjai.

⁶⁵ Andi Firda Tri Sabrina, *Sekretaris Forum Anak Masseddi DP3AP2KB* (16 Tahun), *Wawancara*, Tanggal 10 Juli 2020, di DP3AP2KB Kab. Sinjai.

hak anak karena adanya dukungan dari lembaga lain baik dalam hal fasilitas dan sebagainya.⁶⁶

Informan yang terakhir adalah duta anak sinjai 2019 mengutakan bahwa:

Menurut saya salah satu faktor pendukung pembinaan hak-hak anak adalah adanya rasa tanggung jawab rasa kepedulian pembina terhadap anak.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang diutarakan oleh informan pertama sampai informan kelima penulis dapat menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor pendukung dari pembinaan hak-hak anak antara lain:

- a. Adanya bantuan dari pemerintah dalam hal pendampingan terhadap anak-anak yang mengalami kekerasan.
- b. Adanya support dari lembaga yang terkait dalam hal pemberian fasilitas sarana dan prasarana pembinaan hak-hak anak.

⁶⁶ M. Ichsan Anugrah Utomo, *Pengurus Forum Anak Sul-Sel* (17 Tahun), *Wawancara*, Tanggal 10 Juli 2020, di DP3AP2KB Kab. Sinjai.

⁶⁷ Sharlah Aulia Kahar, *Duta Anak Sinjai 2019* (17 Tahun), *Wawancara*, Tanggal 10 Juli 2020, di DP3AP2KB Kab. Sinjai.

- c. Adanya rasa tanggung jawab dan rasa kepedulian pembina terhadap anak-anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang peran DP3AP2KB dalam pembinaan hak-hak anak di Sinjai Utara dan pemaparan pembahasan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Peran DP3AP2KB dalam Pembinaan Hak-Hak Anak di Sinjai Utara

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan penulis dapat menarik kesimpulan mengenai peran DP3AP2KB dalam pembinaan hak-hak anak antara lain: DP3AP2KB membentuk kelompok-kelompok anak, memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan penguatan dan pembinaan secara berkala, DP3AP2KB sebagai penyelenggara kegiatan pembinaan hak-hak anak, DP3AP2KB memberikan dukungan berupa materi dan pemberian arahan-arahan berupa nasehat dan DP3AP2KB berperan memberikan sosialisasi kepada anak-anak mengenai pembinaan anak-anak.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung DP3AP2KB dalam Pembinaan Hak-Hak Anak di Sinjai Utara

Adapun faktor penghambat dan pendukung DP3AP2KB dalam pembinaan hak-hak anak di Sinjai Utara antara lain:

a. Faktor Penghambat

Berikut adalah faktor penghambat DP3AP2KB dalam pembinaan hak-hak anak di Sinjai Utara yang ditemukan penulis berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan: banyaknya kekerasan yang telah dilakukan orang tua terhadap anak namun pembinaan DP3AP2KB belum mengetahui kekerasan tersebut, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih di DP3AP2KB, terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh DP3AP2KB, masih kurangnya

kesadaran dari anak-anak untuk mengikuti pembinaan hak-hak anak dan masih kurangnya perhatian orang tua dan kurangnya minat anak dalam mengikuti pembinaan hak-hak anak.

b. Faktor Pendukung

Faktor-faktor pendukung DP3AP2KB dalam pembinaan hak-hak anak antara lain: adanya bantuan dari pemerintah dalam hal pendampingan terhadap anak-anak yang mengalami kekerasan, adanya support dari lembaga yang terkait dalam hal pemberian fasilitas sarana dan prasarana pembinaan hak-hak anak dan adanya rasa tanggung jawab dan rasa kepedulian pembina terhadap anak-anak.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi anak bina DP3AP2KB, diharapkan dapat melakukan pembinaan hak-hak anak dengan tujuan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi.
2. Bagi peneliti selanjutnya atau pihak-pihak lainnya, apabila melakukan penelitian yang identik dengan

tema penelitian ini, diharapkan untuk dapat menambahkan variabel baru untuk mengetahui peran DP3AP2KB. selain itu, bagi pembaca diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif, dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Cet; III; Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2016.
- Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Cet. I; Yogyakarta : CV BUDI UTAMA, 2018.
- Albi Aggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. I; Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cet. I; Bandung, CV. Mandar Maju, 2009.
- Desi Benari Tulus Anjarsari, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*, skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.
- Erlinda, *Upaya Peningkatan Perlindungan Anak dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan dan Eksploitasi*, Skripsi, Universitas Sanata Dharma, 2016.
- Fahrudin Sofianto, *Pemenuhan Hak-hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi*, Skripsi, Universitas Islam Negeri, 2012.
- Helen Kartika Putri *Implementasi Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak Dalam Perumusan Kebijakan Publik Di Provinsi Dki Jakarta*, Skripsi, Dki Jakarta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015.

Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Iman Jauhari dkk, *perlindungan hak anak terhadap pemberian air susu ibu (asih)*, Cet.I; Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018.

Ikbil Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghailan Indonesia, 2002.

Imam Gunawam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Cet. 4; Jakarta:Bumi Aksara, 2016.

Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXXI;Bandung: PT REMAJA ROSDAYAKARTA, 2007.

Lexy J. Meong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2017.

Muhammad Abrar Zulsabrian Peran Komisi Nasioanl Perlindungan Anak Terhadap Anak Korban Perceraian, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. III;Yogyakarta: Ar-Ruzza Media, 2016.

Nur Aisyah Bahar, “Penerapan Disiplin PNS di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sinjai”,

Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Nurul Syarifah Azzahra, Partisipasi Masyarakat Dalam Pemenuhan Hak-hak Anak di Kecamatan Berbah Sleman, *Skripsi*, Yogyakarta, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

Rosmilawati, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

Rumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktek Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 2004.

Shandi Patria Airlangga, Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-hak Anak, *Skripsi*, Universitas Lampung, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Cet. XXI;Bandung: ALFABETA, 2013.

Teguh Kurniawan, “Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak: Aspirasi Vol. 6 Nomor 1, Juni.

- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Amirko, 1984.
- Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, Cet. 1 ; Yogyakarta: Deepublish, 2018.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN
“Peran DP3AP2KB Dalam Pembinaan Hak-Hak Anak di
Sinjai Utara”

Variabel	Deskripsi Teori	Indikator	Pertanyaan
Peran DP3AP2KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) merupakan suatu lembaga pemerintah yang memiliki peranan dalam menangani permasalahan yang ada di masyarakat terutama	1. Merumuskan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya. 2. Melaksanakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya. 3. Melakukan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup	1. Bagaimana bentuk-bentuk pembinaan hak-hak anak di Sinjai Utara? 2. Bagaimana peran DP3AP2KB dalam pembinaan hak-hak anak di Sinjai

	dalam menangani kasus anak-anak di kabupaten sinjai.	tugasnya.	Utara?
Pembinaan Hak-hak Anak	Hak-hak anak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir	1. Hak asasi kelangsungan hidup 2. Hak untuk berkembang 3. Hak untuk partisipasi 4. Hak untuk perlindungan	3. Apakah anak berpartisipasi dalam pembinaan hak-hak anak di Sinjai Utara? 4. Bagaimana respon anak dalam mengikuti pembinaan hak-hak anak di Sinjai Utara?

			5. Bagaimana perilaku anak setelah mengikuti pembinaan hak-hak anak? 6. Siapa saja yang terlibat dalam pembinaan hak-hak anak di Sinjai Utara? 7. Berapa kali pembinaan
--	--	--	--

			an hak-hak anak dilaksanakan? 8. Kendala apa saja yang dihadapi DP3AP2 KB dalam pembinaan hak-hak anak di Sinjai Utara? 9. Bagaimana cara mengatasi kendala yang dialami
--	--	--	---

			DP3AP2 KB dalam pembina an hak- hak anak di Sinjai Utara? 10. Faktor apa saja yang menduku ng DP3AP2 KB dalam pembina an hak- hak anak di Sinjai Utara?
--	--	--	---

PEDOMAN WAWANCARA

Peran DP3AP2KB Dalam Pembinaan Hak-Hak Anak di Sinjai Utara

A. Pegawai Pembinaan Hak-Hak Anak

1. Data Pribadi

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Jabatan :
Hari/Tanggal :

2. Pertanyaan

1. Bagaimana bentuk-bentuk pembinaan hak-hak anak di Sinjai Utara?
2. Bagaimana peran DP3AP2KB dalam pembinaan hak-hak anak di Sinjai Utara?
3. Apakah anak berpartisipasi dalam pembinaan hak-hak anak di Sinjai Utara?
4. Bagaimana respon anak dalam mengikuti pembinaan hak-hak anak di Sinjai Utara?

5. Bagaimana perilaku anak setelah mengikuti pembinaan hak-hak anak?
6. Siapa saja yang terlibat dalam pembinaan hak-hak anak di Sinjai Utara?
7. Berapa kali pembinaan hak-hak anak dilaksanakan?
8. Kendala apa saja yang dihadapi DP3AP2KB dalam pembinaan hak-hak anak di Sinjai Utara?
9. Bagaimana cara mengatasi kendala yang dialami DP3AP2KB dalam pembinaan hak-hak anak di Sinjai Utara?
10. Faktor apa saja yang mendukung DP3AP2KB dalam pembinaan hak-hak anak di Sinjai Utara?

Sinjai, 09 Juli 2020
Informan

(.....)



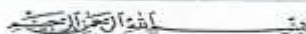
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**

KAMPUS : Jl. Sultan Hassanudin NO. 20 Kab. Sinjai, TLEFAX 083221418, KODE POS 92642

Email : info@iain-sinjai.ac.id

Website : <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 14053/BAN-PT/Akred/PT/IV/2015



**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 145/II/1.3.AU/F/KEP/2019**

**TENTANG
PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM STUDI BPI, KPI DAN IAT
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
setelah :

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2019/2020, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing penulisan Skripsi dalam Surat Keputusan.
 - Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya.
- Mengingat** :
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
 - Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
 - Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
 - Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama, Islam Muhammadiyah Sinjai.
 - Surat Keputusan Rektor IAIM No. 217/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pendirian Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam (FUKIS)
 - Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 - Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
- Memperhatikan** :
- Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2019/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.
- Pertama** :
- Mengangkat dan menetapkan saudara:

Pembimbing I	Pembimbing II
Faridah, S.Kom.I., M.Sos.I.	Kusnadi, Lc., M.Pd.I.

untuk penulisan skripsi mahasiswa:



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**

KAMPUS : Jl. Selma Husaadin No. 20 Kab. Sinjai, TLEPAX 048221418, KODE POS 92612

Email : info@iain-sinjai.ac.id

Website : <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK. NO.1018 : 140/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2015

Nama : Mika Melati
NIM : 160102045
Prodi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)
Judul : Peran Program Forum Anak dalam Meningkatkan Hak-Hak di DP3AP2KB Kabupaten Sinjai
Skripsi

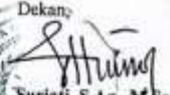
- Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 30 Rabi'ul Awwal 1441 H

27 November 2019 M

Dekan,


Suriati, S.Ag., M.Sos.I.
NBM. 948 500

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai.
2. Ketua Prodi BPI IAIM Sinjai di Sinjai.



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 16 KAB. SINJAI TLP/FAX 040221418, KODE POS 93612

Email : fakultas@iainsinjai@gmail.com

Website : <http://www.iainsinjai.ac.id>

Jl. AS-SULTAN HASANUDDIN NO. 16, KOTA SINJAI, KABUPATEN SINJAI, SULAWESI UTARA 93612

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 085/II/1.3.AU/D/KET/2020
Lamp : Satu (1) rangkap
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat
Kepala P3AP2KB

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Sinjai, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Mika Melati
NIM : 160102045
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Semester : Delapan (VIII)

akan mengadakan penelitian dengan judul:

Peran DP3AP2KB dalam Pembinaan Hak-Hak Anak di Sinjai Utara.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di DP3AP2KB.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Sinjai, 13 Syawal 1441 H
05 Juni 2020 M

Dekan,

Sriati, S.Ag., M.Sos.I.
NBM. 948 500

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jalan Jenderal Achmad Yani No. 1 Sinjai
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92611 Tlp (0482) 23608 Fax (0482) 21032

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/10.433/DP3AP2KB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Dra. Hj. MAS ATI, M.Si., M.Pd
NIP	: 19600721 198602 2 001
Pangkat/Gol.Ruang	: Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan	: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kab. Sinjai

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: MIKA MELATI
Tempat/Tanggal lahir	: Sinjai, 04 Januari 1997
Nama Perguruan Tinggi	: INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
Nim	: 160102045
Program Studi	: Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

Menyatakan bahwa telah melaksanakan Penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai dengan judul Skripsi **"PERAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) DALAM PEMBINAAN HAK-HAK ANAK DI SINJAI UTARA"**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 20 Juli 2020

Petugas yang Membuat Pernyataan
Kepala Dinas,


Dra. Hj. MAS ATI, M.Si., M.Pd
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip: 19600721 198602 2 001

**Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian
Di DP3AP2KB Sinjai Utara
Dokumentasi Wawancara dengan Pegawai DP3AP2KB
Sinjai Utara**





SCHEDULE PENELITIAN

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pembinaan Hak-Hak Anak di Sinjai Utara

[illegible]

SCHEDULE PENELITIAN

Efektivitas Program Pendidikan Pra Nikah KUA Bulupoddo
dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah
di Dusun Bola Dua Desa Duampanuae

[illegible]

BIODATA PENULIS

Nama	Mika Melati
:	160102045
NIM	Sinjai, 04 Januari 1997
:	Tokka
Tempat Tanggal	
Lahir :	
Alamat	SD Negeri 1 Ambopi Tamat Tahun
:	2010
Riwayat Pendidikan	SMP NEGERI 1 Bulupoddo Tamat
:	Tahun 2013
	SMA NEGERI 1 Bulupoddo Tamat
1. SD	Tahun 2016
:	082399044139
2. SMP	mikamelatiumar@gmail.com
:	Umar (Ayah)
3. SMA	Hasniati (Ibu)
:	
Handphone	
:	
Email	
:	
Nama Orang Tua	
:	
:	